



P U T U S A N
No.287 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN MUSIK GEREJA (YAMUGER) DI INDONESIA, diwakili oleh : D. ROBERT NAINGGOLAN, SE. dan ARNOLD ISAAK APITULEY, selaku Ketua dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Yayasan Musik Gereja (YAMUGER) beralamat di Jalan Wisma Jaya No.11 Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Bachtiar Sitanggang, SH., Muniar Sitanggang, SH. MH., Johny Ray Ihatman, SH., Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Pembangunan II No.7- D Jakarta Pusat 10130, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2010 ;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

Drs. DALIMANO WARUMU, M.M., bertempat tinggal di Jalan Menteng Atas Selatan No.18.B, Kelurahan Pasar Manggis Rt.10/12, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Torozatulo Mendrofa, SH. MH. dan Amonius Nazara, SH., keduanya Advokat – Konsultan Hukum pada Law Office T. MENDROFA, SH. MH., berkantor di Gedung Sentra Kramat, Lantai Dasar Blok B No.21, Jalan Kramat Raya No.7- 9 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2010 ;
Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, yaitu dimulai sejak tanggal 1 Januari 2006 hingga diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Kantor Tergugat pada tanggal 1 September 2009, dengan gaji terakhir Rp.8.704.000,- (delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) ;

Bahwa sebenarnya Penggugat mulai bekerja pada kantor Tergugat adalah sejak tanggal 5 Desember 2005 dengan masa percobaan, tetapi Dewan Pengurus Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yamuger No.005/YMG-P/SK/IX/2009, tanggal 16 Januari 2006, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Kantor Yamuger, dengan masa tugas 3 (tiga) tahun ;

Bahwa mengenai masa kerja 3 (tiga) tahun itu sempat dipertanyakan kepada Ketua Umum Tergugat saat itu, DR. D. Robert Nainggolan, SE. melalui telepon. Menanggapi pertanyaan Penggugat itu, Ketua Umum Tergugat saat itu, DR. D. Robert Nainggolan, SE, mengatakan, "Pengangkatan perpanjangan waktu nanti masih pengurus yang sekarang". Selain jawaban melalui telpon, Ketua Umum Tergugat, DR. D. Robert Nainggolan. SE. Juga membuat memo, tertanggal 18 Januari 2006 kepada Penggugat yang isinya :

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SK pengangkatan saya cantumkan masa penugasan 3 tahun dengan pertimbangan pengangkatan perpanjangan waktu nanti masih pengurus yang sekarang. Pjs. Produksi dan tim mjlh Chande saya setuju 1 tahun. Batas umum pensiun kita tetaplah saja 60 tahun, kalau ada yang berumur 50 tahun sekarang, berarti penugasannya max 2 tahun saja" ;

Bahwa menjelang habis masa kerja Penggugat yaitu pada Januari 2009, Penggugat sebagai Kepala Kantor Tergugat menemui Ketua Umum Tergugat untuk melaporkan beberapa Kepala Bidang Tergugat termasuk Penggugat, akan habis masa kerja dan perlu dibuat Surat Keputusan Pengangkatan baru ;

Bahwa menanggapi laporan Penggugat tersebut, Ketua Umum Tergugat mengatakan "TIDAK PERLU LAGI DIBUAT SK, KALIAN BEKERJA SEPERTI BIASA". Tetapi pada tanggal 31 Agustus 2009, sekitar pukul 14.00 WIB, Penggugat dipanggil oleh Ketua Umum Tergugat, DR. D. Robert Nainggolan, SE. dan Arnold I. Apituley selaku Pengurus Yamuger dan, pada saat itu kedua pengurus Yamuger ini menyerahkan kepada Penggugat berupa Surat Keputusan BADAN PENGURUS YAMUGER, No.005/YMG-P/SK/IX/2009, tanggal 1 September 2009 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPALA KANTOR Tergugat ;

Bahwa tindakan Tergugat memberlakukan hubungan kerja dengan masa kerja 3 (tiga) tahun TIDAK DIATUR DALAM UU KETENAGAKERJAAN sehingga merupakan pelanggaran terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan. Hubungan kerja yang diterapkan Tergugat terhadap

Penggugat tidak dapat sebagai karyawan KARYAWAN KONTRAK atau

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU karena sebelumnya ada masa percobaan yaitu sejak tanggal 5 Desember 2005 hingga 15 Januari 2006 ;

Bahwa Tergugat telah menerapkan sistem rekrutmen karyawan tidak

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengangkatan Peggugat sebagai Kepala Kantor oleh Tergugat membuktikan kinerja/kemampuan/sdm Peggugat mendapat penilaian istimewa yang dianggap dapat memimpin kantor Tergugat sehingga selayaknya Peggugat dapat digolongkan sebagai karyawan tetap Tergugat ;

Bahwa atas pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku ini, Peggugat sudah mencoba menempuh upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan, mediasi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Sebagai hasilnya telah terbit anjuran Nomor : 12/ANJ/D/XII/2009, tanggal 29 Desember 2009 ;

Bahwa selama menjadi karyawan Tergugat, Tergugat telah memperoleh prestasi yang luar biasa khususnya dari segi penerimaan keuangan. Hal itu dibuktikan dengan pengakuan Ketua Dewan Pembina Tergugat, Bapak Alfred Simanjuntak melalui surat tertanggal 14 September 2009 yang ditujukan kepada Bapak D. Robert Nainggolan, SE selaku Ketua Umum Yamuger ;

Bahwa menyadari hubungan Peggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, Peggugat menyatakan bersedia diakhiri hubungan kerja tanpa kesalahan. Untuk itu berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Peggugat berhak menuntut hak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003, yaitu : uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (Pasal 156 ayat 3)

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang penggantian hak (Pasal 156 ayat 4),
tunjangan hari raya, uang cuti tahunan dan upah dalam
proses sesuai UU Rp.204.544.000 (dua ratus empat juta lima
ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan perincian
sebagai berikut :

1. Uang Pesangon 4 X (2 X Rp. 8.704.000)
Rp. 69.632.000,-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp. 8.704.000
Rp. 17.408.000,-
3. Uang Penggantian Hak 15 % dari Rp. 69.632.000
Rp. 13.056.000,-
4. Uang Tunjangan Hari Raya 1 X Rp. 8.704.000,
Rp. 8.704.000,-
5. Uang Cuti Tahunan 1 X Rp. 8.704.000
Rp. 8.704.000,-
6. Upah yang belum dibayar selama 10 bulan-
(Oktober s/d Juli 2010)
Rp. 87.040.000,-

Jumlah : Rp. 204.544.000,-

Bahwa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2006
hingga diberhentikan sebagai Kepala Kantor, Tergugat telah
lalai memenuhi kewajibannya terhadap
hak-hak Penggugat sebagai tenaga kerja yang harus mendapat
perlindungan
berupa Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana
diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) UU No.3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan
Pemerintah RI No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta
Pasal 99 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh
karena
kelalaian Tergugat seperti itu, maka Penggugat berhak
menuntut kepada Tergugat berupa iuran Jamsostek, sebesar
Rp.17.712.640 (tujuh belas juta tujuh ratus dua belas ribu

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus empat puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut : Uang Jamsostek 3,7 X Masa Kerja X Upah (3.7 X 55 bulan X Rp.8.704.000 = Rp.17.712.640,- ;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan juga dikuatirkan Tergugat mengalihkan, memindahkan dan mengosongkan harta miliknya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebelum memutuskan pokok perkara

kiranya terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta milik Tergugat yaitu sebidang tanah dan kantor terletak di Jl. Wisma Jaya No.11, Rawamangun, Jakarta 13220, Telp (021) 4897623, 4758148, Fax (021) 4720129 ;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada bukti- bukti otentik yang tidak bisa lagi disangkal kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada kasasi atau peninjauan kembali ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta milik Tergugat yaitu sebidang tanah dan kantor terletak di Jl. Wisma Jaya No.11, Rawamangun, Jakarta 13220, Telp (021) 4897623, 4758148, Fax (021) 4720129 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir ;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Kompensasi pengakhiran

hubungan kerja tanpa kesalahan. Untuk itu berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat berhak menuntut hak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003, yaitu : uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (Pasal 156 ayat 3) dan uang penggantian hak (Pasal 156 ayat 4), tunjangan hari raya, cuti tahunan dan upah dalam proses sesuai UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebesar : Rp.204.544.000,- (dua ratus empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang Pesangon $4X$ ($2 \times$ Rp. 8.704.000,-)
Rp. 69.632.000,-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times$ Rp. 8.704.000,- Rp.
17.408.000,-
3. Uang Penggantian Hak 15 % dari Rp. 69.632.000,-
Rp. 13.056.000,-
4. Uang Tunjangan Hari Raya $1 \times$ Rp.8.704.000,-
Rp. 8.704.000,-
5. Uang Cuti Tahunan $1 \times$ Rp.8.704.000,-
Rp. 8.704.000,-
6. Upah yang belum dibayar selama 10 Bulan
(Oktober s/d Juli 2010)
Rp. 87.040.000,-

Jumlah Rp.204.544.000,-

5. Menghukum Tergugat membayar iuran Jamsostek Penggugat sebesar

Rp.17.712.640 (tujuh belas juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Uang Jamsostek $3,7 \times$ Masa Kerja \times Upah (3.7×55 bulan \times

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.704.000 = Rp.17.712.640,- ;

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat

lalai dalam melaksanakan dan menjalankan isi putusan, terhitung sejak

putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij

voorraad) walaupun ada kasasi dan peninjauan kembali ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex

aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa, hal-hal yang telah diutarakan oleh Penggugat Rekonsensi/

Tergugat Konpensasi dalam bagian konpensasi mohon di anggap satu

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari bagian gugatan

rekonsensi ini ;

Bahwa semula, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi diterima sebagai karyawan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dengan jabatan sebagai Kepala Kantor untuk masa kerja 1 (satu) tahun ;

Bahwa ternyata Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi mengetik dan membuat sendiri Surat pengangkatannya menjadi masa kerja 3 (tiga) tahun dengan menyodorkan kepada Ketua Umum Yamuger saat mau meninggalkan kantor Yamuger untuk

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani ;

Bahwa perubahan jangka waktu masa kerja Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dari 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun ketahuan (terungkap) adalah pada saat hendak meninjau kedudukan dan masa kerja Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menjelang 1 (satu) tahun bertugas, ternyata masa tugas Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam Surat Pengangkatannya diketik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sendiri dengan masa kerja 3 (tiga) tahun. Bahwa mengingat Yamuger sebagai Yayasan Kristiani yang didasarkan atas kasih, dalam menjalankan kegiatannya maka masa kerja Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dianggap 3 (tiga) tahun ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi diangkat sebagai karyawan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yamuger No. 001/ YMG P/SK/I/2006 tertanggal 16 Januari 2006, yang isinya : Memutuskan, Mengangkat Sdr. Dalimano Waruwu sebagai Kepala Kantor Yamuger untuk masa tugas 3 (tiga) tahun, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2006 (vi de Bukti T-2) ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yamuger No.005/YMG-P/SK/IX/2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Kantor Yamuger, yang isinya memutuskan, Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dalimano Waruwu sebagai Kepala Kantor Yamuger terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009, dengan mendapatkan hak sesuai kebijakan yang berlaku. Bahwa Surat Keputusan tersebut dibuat 1 September 2009 ; (vi de Bukti T-3) ;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bukanlah karena Pemutusan Sepihak (dipecat) akan tetapi karena telah selesai masa kerjanya, sesuai dengan Surat Pengangkatannya ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang beritikad tidak baik, karena menggunakan kesempatan dan

kelengahan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sehingga Surat Pengangkatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ditanda-tangani Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang seharusnya 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak pernah menjalani masa percobaan, sebab Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mulai bekerja 5 Desember 2005 sementara Surat Pengangkatan mulai berlaku 1 Januari 2006, sehingga masa percobaan itu dari mana sampai ke mana, oleh karenanya jelas terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak pernah menjalani masa percobaan;

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah karyawan yang tidak berprestasi sebab keluhan dan tuntutan nya membuktikan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak berbuat apa-apa, sesuai dengan uraian dalam Tugas Kepala Kantor Yamuger (Bukti PR-1);

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak berperilaku sebagai Kepala Kantor di kantor yang bernafaskan gerejani sebagai mana di keluhkan para karyawan Yamuger yang di sampaikan secara tertulis yang di sebut sebagai Rapor Merah (vide Bukti T-4 a, b, c) ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selalu bernaung di balik bayang-bayang Ketua Dewan Pembina Yamuger dan sering mengadu dan mempertentangkan Ketua Dewan Pembina dengan Pengurus lainnya, dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sering mengadu kepada Ketua Dewan Pembina, padahal sebagai Kepala Kantor harus melapor kepada Pengurus. Sebagai bukti bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sering menimbulkan ketidak harmonisan terbukti dari surat Para Pengurus yang dikirimkan kepada Ketua Dewan Pembina Dr. Alfred Simanjuntak tanggal 25 September 2009, (vide Bukti T-5) ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan kontrak selama masa kerja 3 (tiga) tahun yaitu dari 1 Januari 2006 dan berakhir 31 Desember 2008, oleh karena itu tidak berlaku Pasal 164 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (2), ayat (3). ayat (4) kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi ;

Bahwa setelah masa kerja Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi berakhir dan masih bekerja selama 8 bulan, oleh karena itu hak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi adalah sesuai dengan yang diatur Pasal 164 ayat (3) jo Pasal 156 ayat (2) a, yaitu Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut : a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah ;

Bahwa kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah ditawarkan sebagai tanda kasih sebesar Rp.34.816.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan kemudian dalam pertemuan 19 November 2009 ditawarkan lagi sebagai tanda kasih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi ditolak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, (vide Bukti T-6) ;

Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi melaporkan pemutusan hubungan kerjanya ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI. Jakarta, namun Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak jujur dalam melaporkan, sebab tidak menunjukkan Surat Pengangkatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi No. 001/YMG-P/SK/I/2006 yang masa berlaku atau masa tugas Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi selama 3 (tiga) tahun di mana ada paraf Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sendiri (vide Bukti T-2), sehingga isi Anjuran Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.12/ANJ/D/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 menjadi tidak realistis/keliru ;

Bahwa karena laporan dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak benar karena tidak menunjukkan Surat Pengangkatan Tergugat

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Penggugat Konpensi No.001/YMG-P/SK/I/2006 yang masa berlaku atau masa Tugas Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selama 3 (tiga) tahun di mana ada paraf Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sendiri (vide Bukti T-2), maka isi anjuran tersebut harus ditolak, sehingga isi ANJURAN Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 12/ANJ/D/XII/2009, tanggal 29 Desember 2009 dengan tegas harus ditolak ;

Bahwa berdasarkan uraian serta seluruh dalil yang dikemukakan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi diatas, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai Yayasan yang bergerak di bidang sosial memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

Menolak Peletakkan Sita Jaminan atas harta milik Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yaitu sebidang tanah dan kantor

yang terletak di Jl. Wisma Jaya No. 11, Rawamangun, Jakarta 13220 ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard/NO) ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemberi kerja yang beritikad baik ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah karyawan yang tidak beritikad baik ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah karyawan kontrak

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 ;

5. Menyatakan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak telah berakhir

dengan berakhirnya masa kerja sesuai Surat Pengangkatan ;

6. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hanya 8 (delapan) bulan yaitu sejak 1 Januari 2009 sampai berakhir tanggal 1 September 2009 ;

7. Menyatakan bahwa hak Tergugat Rekonpensi adalah sesuai Pasal 164 ayat (3) yo. Pasal 156 ayat (2) a UU No. 13 Tahun 2004, yaitu pesangon 1 (satu) bulan upah, tanpa uang penghargaan masa kerja, tanpa uang penggantian hak, tanpa uang cuti dan tanpa uang tunjangan hari raya ;

8. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Kepala Kantor

semasa bekerja pada Penggugat Rekonpensi, telah lalai mengurus dan membayar iuran Jamsostek, oleh karena itu tidak berhak menuntut uang Jamsostek ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.204/PHI.G/2010/PN-JKT.PST. tanggal 26 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir karena alasan efisiensi sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.68.761.600,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang berjumlah sebesar Rp.347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2010 dan tanggal 01 November 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 09 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.161/Srt.KAS/PHI/2010/PN- JKT.PST. dan No.163/Srt.KAS/PHI/2010/PN- JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 18 November 2010 dan tanggal 23 November 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat dan Tergugat yang masing-masing pada tanggal 23 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2010 dan Penggugat tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan Pemohon Kasasi I/Tergugat :

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
204/PHI.G/2010/PN.JKT.PST
tanggal 26 Oktober 2010, Pemohon Kasasi telah
menyatakan kasasi pada tanggal 09 November 2010
sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor
: 161/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST. serta menyampaikan
Memori Kasasi pada tanggal 18 November 2010 ;

Bahwa dengan demikian pernyataan dan penyerahan memori kasasi

masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu kiranya Pemohon Kasasi formal dapat diterima ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor :
204/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 26 Oktober 2010
karena Putusan Pengadilan Hubungan Industrial
tersebut telah salah menerapkan hukum atau tidak
menerapkan hukum serta tidak mempertimbangkan perkara
dengan cukup, sebagaimana akan diuraikan dalam
bagian-bagian lain berikut ini ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan putusan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (vide Pasal 30b Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung) atau setidaknya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang karena kelalaian tersebut akan mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan (vide Pasal 30c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung) ;
4. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, bahwa Undang-Undang maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. mengharuskan setiap putusan memberikan pertimbangan, alasan dan dasar yang cukup. Dalam perkara a quo Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak memberikan alasan dan dasar yang cukup, sehingga bertentangan dengan Pasal 25 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Juni 1970 No.638 K/Sip/1969. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Juni 1970 No.638 K/Sip/1969 sebagai berikut :
- "Mahkamah Agung R.I. menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (On Voldoende Gemotiveerd)" ;
- Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara a quo dengan hanya

mendasarkan pada Pasal 81 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004

tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanpa mempertimbangkan seluruh dalil-dalil Jawaban maupun gugatan rekonsensi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan mengandung cacat hukum karena tidak sesuai asas yang terkandung dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 Undang-

Undang No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Bahwa menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan

pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi

ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan

atau on voldoende gemotiveerd (insufficient judgement).

Alasan-alasan

hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan :

- pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- hukum kebiasaan,
- yurisprudensi, atau
- doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara ;

Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 memerintahkan Hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, Hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada

tingkat banding atau kasasi. Hal itu ditegaskan dalam putusan MA No.443 K/Pdt/1986. Dalam perkara ini Penggugat dalam dalil gugatan mengatakan utang Tergugat Rp.13.134.312,00 tambah bunga.

Akan

tetapi, Pengadilan dalam putusannya menetapkan utang Tergugat

sebesar Rp.14.300.000,00 tanpa disertai pertimbangan dan alasan-

alasan hukum, mengapa jumlahnya demikian ;

Padahal setelah Majelis Kasasi meneliti surat pernyataan Penggugat,

surat mana tidak dibantah Tergugat, berarti Tergugat mengakui, bahwa

jumlah utangnya sebesar Rp.21.132.230,00 yang terdiri dari utang

pokok dan bunga. Demikian juga putusan Mahkamah Agung

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.2461

K/Pdt/1984, Judex facti dianggap salah menerapkan hukum, dan

sekali gus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan tidak rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan ;

Begitu juga pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada

dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang

jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang

dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR,

Pasal 189 ayat (1) RBG, dan Pasal 19 Undang-Undang No.4 Tahun

2004 (dahulu dalam Pasal 18 Undang-Undang No.14 Tahun 1970).

Demikian penegasan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah

Agung No. 3538 K/Pdt/1984. (Vide M. Yahya Harahap, S.H. HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika Cetakan Pertama April 2005 halaman 797 sampai dengan halaman 799) ;

5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas isi putusan Hakim

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempertimbangkan ... " Menimbang,

bahwa Majelis Hakim

berpendirian, semula maksud pengangkatan Penggugat adalah sebagai

pekerja berdasarkan waktu kerja tertentu. Akan tetapi

Pasal 59 ayat 4

UU No.13 Tahun 2003 menentukan, perjanjian kerja

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dapat
untuk masa kerja selama-lamanya 2 tahun dan dapat
diperpanjang
untuk masa kerja paling lama 1 tahun. Apabila
ketentuan ini dilanggar,
maka Pasal 59 ayat 7 menentukan perjanjian kerja
waktu tertentu
menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Berdasarkan fakta-fakta
yuridis tersebut Majelis Hakim berpendirian status
hubungan kerja
Penggugat untuk Tergugat demi hukum berubah menjadi
perjanjian kerja waktu tidak tertentu ;

6. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Majelis Pengadilan
Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sebagaimana yang
Pemohon Kasasi kutip diatas harus ditolak dengan
tegas karena tidak berdasarkan hukum, bahwa
pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Hubungan
Industrial tidak mempertimbangkan perbuatan curang
Termohon Kasasi dan tidak menerapkan UU No.13 Tahun
2003 tentang Ketenaga- kerjaan karena putusan dan
pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut berpihak
kepada Termohon Kasasi walaupun terbukti di
persidangan bahwa Termohon Kasasi melakukan perbuatan
manipulatif dan tindakan-tindakan yang merugikan
Pemohon Kasasi ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan
Industrial yang
mengadili dan memutus perkara a quo mempertimbangkan
kelicikan
Termohon Kasasi sebagai asal- usul Surat Pengangkatan
Termohon
Kasasi, bahwa oleh karenanya adalah keliru pertimbangan
hukum

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang mempertimbangkan status hubungan kerja Penggugat untuk Tergugat demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, agar yang terhormat Majelis Hakim pada Mahkamah Agung tidak terpengaruh dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang Pemohon Kasasi kutip pada point 5 diatas dengan alasan sbb.:

- Bahwa semula, Termohon Kasasi diterima sebagai karyawan Pemohon Kasasi dengan jabatan sebagai Kepala Kantor untuk masa kerja 1 (satu) tahun namun ternyata Termohon Kasasi menetik dan membuat sendiri Surat Pengangkatannya menjadi masa kerja 3 (tiga) tahun dengan menyodorkan kepada Ketua Yamuger saat mau meninggalkan kantor Yamuger untuk ditandatangani ;
- Bahwa perubahan jangka waktu masa kerja Termohon Kasasi dari masa kerja 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun (terungkap) adalah pada saat hendak meninjau kedudukan dan masa kerja Termohon Kasasi menjelang 1 (satu) tahun bertugas, ternyata masa tugas Termohon Kasasi dalam Surat Pengangkatannya diketik Termohon Kasasi sendiri dengan masa kerja 3 (tiga) tahun. Bahwa mengingat Yamuger sebagai Yayasan Kristiani yang didasarkan atas kasih dalam menjalankan misinya maka masa kerja Termohon Kasasi dianggap 3 (tiga) tahun;
- Bahwa jelas terbukti yang menetik dan membuat Surat pengangkatan Termohon Kasasi dengan masa kerja 3 (tiga) tahun adalah Termohon Kasasi sendiri terbukti dari adanya paraf Termohon

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi di dalam surat pengangkatan tersebut ;

- Bahwa Termohon Kasasi diangkat sebagai karyawan Pemohon

Kasasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yamuger No.001/YMG-P/SK/I/2006 tertanggal 16 Januari 2006, yang isinya: Memutuskan, Mengangkat Sdr. Dalimano Waruwu sebagai Kepala

Kantor Yamuger untuk masa tugas 3 (tiga) tahun, yang berlaku

mulai tanggal 1 Januari 2006. (vide Bukti T-2);

- Bahwa Termohon Kasasi diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yamuger No.005/YMG-P/SK/IX/2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Kantor Yamuger, yang isinya Memutuskan, Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dalimano Waruwu sebagai Kepala Kantor Yamuger terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009, dengan mendapatkan hak sesuai kebijakan yang berlaku. Bahwa Surat Keputusan tersebut berlaku 1 September 2009. (vide Bukti T-3);

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bukanlah karena Pemutusan Sepihak

(dipecat) akan tetapi karena telah selesai masa kerjanya, sesuai

dengan Surat Pengangkatannya tersebut ;

- Bahwa masa tugas Termohon Kasasi hanya 3 (tiga) tahun, hal inipun terbukti dari gugatan Termohon Kasasi sebagaimana dikemukakan dalam angka 4 yang menyebutkan "Bahwa menjelang habis masa kerja Penggugat yaitu pada Januari 2009, Penggugat sebagai Kepala Kantor Tergugat menemui Ketua Umum Tergugat untuk melaporkan Kepala Bidang Tergugat termasuk Penggugat, akan habis

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja dan perlu dibuat surat keputusan pengangkatan baru", Pengakuan Termohon Kasasi tersebut membuktikan bahwa masa kerjanya sesuai dengan Surat Pengangkatannya berakhir 31 Desember 2008 ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka jelas terbukti

bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan

Industrial yang Pemohon Kasasi kutip pada nomor 5 diatas adalah pertimbangan hukum yang keliru karena mempertimbangkan bahwa status hubungan kerja Termohon Kasasi/Penggugat untuk Pemohon Kasasi/Tergugat demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan keliru maka dengan tegas harus ditolak ;

7. Bahwa demikian juga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang menyatakan pada intinya "Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian pemutusan hubungan kerja ini terjadi berdasarkan alasan buruknya perfoma kerja Penggugat yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap tata tertib kerja

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 161 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003 " ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang Pemohon Kasasi kutip diatas tidak seluruhnya benar, bahwa benar terbukti Termohon Kasasi sebagai Kepala Kantor menunjukkan reputasi yang sangat jelek dengan raport merah sebagaimana bukti- bukti tertulis dari karyawan Yamuger (Bukti T-4 a, b, c) dan sama sekali tidak istimewa namun bahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah karena telah selesai masa kerjanya, sesuai dengan Surat Pengangkatannya tersebut. Bahwa masa tugas Termohon

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi hanya 3 (tiga) tahun, hal inipun terbukti diakui Termohon Kasasi dalam Gugatan Termohon Kasasi sebagaimana dikemukakan dalam angka 4 yang menyebutkan : "Bahwa menjelang habis masa kerja Penggugat yaitu pada Januari 2009, Penggugat sebagai Kepala Kantor Tergugat menemui Ketua Umum Tergugat untuk : melaporkan Kepala Bidang Tergugat termasuk Penggugat, akan habis masa kerja dan perlu dibuat surat keputusan pengangkatan baru", Pengakuan Termohon Kasasi tersebut membuktikan bahwa masa kerjanya sesuai dengan Surat Pengangkatannya berakhir 31 Desember 2008 ;

8. Bahwa jelas terbukti yang mengetik dan membuat Surat Pengangkatan Termohon Kasasi/Penggugat dengan masa kerja 3 (tiga) tahun adalah Termohon Kasasi/Penggugat sendiri terbukti dari adanya paraf Termohon Kasasi/Penggugat di dalam surat pengangkatan tersebut, dan walaupun Pemohon Kasasi yang membuat Surat Pengangkatan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut, mengapa Termohon Kasasi/Penggugat mau? Sebagai Kepala Kantor Termohon Kasasi/Penggugat pasti tahu dan sadar Undang-Undang Ketenagakerjaan maka kalau Termohon Kasasi/ Penggugat tidak mau digolongkan sebagai Karyawan Kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, mengapa tidak dari semula dipersoalkan? Mengapa Termohon Kasasi/Penggugat membuat masa kerja 3 (tiga) tahun yang seharusnya 1 (satu) tahun? Mengapa Termohon Kasasi/Penggugat setelah menjalani masa kerja 2 (dua) tahun tidak mempersoalkan mengapa sesudah tidak diperpanjang lagi masa kerja Termohon Kasasi/Penggugat baru Termohon Kasasi/Penggugat mempersoalkannya? Sebagai Kepala Kantor, Termohon Kasasi/Penggugat sendirilah yang bertanggung jawab untuk hal-hal yang administratif. Bahwa sistem rekrutmen karyawan adalah tugas dan tanggung jawab Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Kepala Kantor, bukan Ketua atau Pengurus Yayasan ;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Peradilan Hubungan Industrial mempertimbangkan perbuatan curang Termohon Kasasi yang tidak menerapkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam melakukan tugasnya karena putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut berpihak kepada Termohon Kasasi walaupun terbukti di persidangan bahwa Termohon Kasasi melakukan perbuatan manipulatif dan tindakan-tindakan yang merugikan Pemohon Kasasi ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang mengadili dan memutus perkara a quo mempertimbangkan kelicikan Termohon Kasasi sebagai asal-usul permasalahan a quo dengan membuat Surat Pengangkatan Termohon Kasasi yang seharusnya 1 (satu) tahun namun dibuat Termohon Kasasi menjadi 3 (tiga) tahun maka masa kerja tersebut jadi masa kerja waktu tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak walaupun sesungguhnya Termohon Kasasi lah yang memanipulasi pengangkatannya tersebut dengan mencantumkan waktu 3 (tiga) tahun yang seharusnya 1 (satu) tahun, maka jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi adalah pekerja waktu tertentu oleh karena Termohon Kasasi adalah pekerja antar waktu

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Hubungan Industrial

yang mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi wajib membayar

kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Termohon Kasasi yang

terdiri dari uang pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan

ayat (4) dan pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan tunjangan

hari raya adalah pertimbangan hukum yang keliru maka dengan tegas

harus ditolak ;

10. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang mempertimbangkan sebagai berikut "Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim berpendirian hak-hak yang berhak diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Uang Pesangon : $4 \times \text{Rp. } 8.704.000,- = \text{Rp. } 34.816.000,-$
2. Uang penghargaan masa kerja : $2 \times \text{Rp. } 8.704.000,- = \text{Rp. } 17.408.000,-$
3. Uang penggantian hak : $\text{Rp. } 7.833.600,-$
4. THR 2009 : $\text{Rp. } 8.704.000,-$

Dengan demikian keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.68.761.600.- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang Pemohon Kasasi

kutip diatas adalah tidak berdasar karena terbukti dipersidangan baik

dari pengakuan Termohon Kasasi dalam gugatannya maupun dari

bukti- bukti yang diajukan Pemohon Kasasi maupun bukti- bukti yang diajukan Termohon Kasasi jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah pekerja pada waktu tertentu maka Termohon Kasasi tidak berhak mendapatkan hak

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dan pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan tuntutan hari raya adalah pertimbangan hukum yang keliru maka dengan tegas harus ditolak ;

11. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang mempertimbangkan tentang gugatan Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Pemohon Kasasi sebagai berikut ... " :

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah memeriksa dan memutus pokok perkara di bagian konpensi, Majelis Hakim berpendirian tidak relevan lagi untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat Rekonsensi. Berdasarkan hal ini juga maka Majelis Hakim berpendirian gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi harus ditolak untuk seluruhnya " ;

12. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi/Pemohon Kasasi kutip diatas adalah pertimbangan yang sangat keliru dan Pemohon Kasasi tanggap sebagai berikut :

1. Bahwa semula, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi (untuk selanjutnya disebut Termohon Kasasi) diterima sebagai karyawan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi (untuk selanjutnya disebut Pemohon Kasasi) dengan jabatan sebagai Kepala Kantor untuk masa kerja 1 (satu) tahun ;
2. Bahwa ternyata Termohon Kasasi mengetik dan membuat sendiri Surat Pengangkatannya menjadi masa kerja 3 (tiga)

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tahun dengan menyodorkan kepada Ketua Yamuger saat mau meninggalkan kantor Yamuger untuk ditandatangani;
3. Bahwa perubahan jangka waktu masa kerja Termohon Kasasi dari 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun ketahuan (terungkap) adalah pada saat hendak meninjau kedudukan dan masa kerja Termohon Kasasi menjelang 1 (satu) tahun bertugas, ternyata masa tugas Termohon Kasasi dalam Surat Pengangkatannya diketik Termohon Kasasi sendiri dengan masa kerja 3 (tiga) tahun. Bahwa mengingat Yamuger sebagai Yayasan Kristiani yang didasarkan atas kasih, dalam menjalankan kegiatannya maka masa kerja Termohon Kasasi dianggap 3 (tiga) tahun;
 4. Bahwa Termohon Kasasi diangkat sebagai karyawan Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yamuger No.001/YMG-P/SK/I/2006 tertanggal 16 Januari 2006, yang isinya: Memutuskan, Mengangkat Sdr. Dalimano Waruwu sebagai Kepala Kantor Yamuger untuk masa tugas 3 (tiga) tahun, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2006. (vide Bukti T-2) ;
 5. Bahwa Termohon Kasasi diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yamuger No.005/YMG-P/SK/IX/2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Kantor Yamuger, yang isinya Memutuskan, Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dalimano Waruwu sebagai Kepala Kantor Yamuger terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009, dengan mendapatkan hak sesuai kebijakan yang berlaku. Bahwa Surat Keputusan tersebut berlaku 1 September 2009. (vide Bukti T-3);
 6. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi bukanlah karena Pemutusan Sepihak

Hal. 28 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011



(dipecat)

akan tetapi karena telah selesai masa kerjanya,
sesuai dengan Surat

Pengangkatannya dan terbukti bahwa Termohon Kasasi
adalah

karyawan yang beretiket tidak baik, karena
menggunakan

kesempatan dan kelengahan Pemohon Kasasi sehingga

Surat Pengangkatan Termohon Kasasi ditandatangani
Pemohon

Kasasi ;

7. Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah menjalani masa
percobaan,

dan Termohon Kasasi adalah karyawan yang tidak
berprestasi sebab keluhan dan tuntutananya membuktikan
Termohon Kasasi tidak berbuat apa-apa, sesuai dengan
uraian dalam Tugas Kepala Kantor Yamuger. (vide Bukti
PR-I);

8. Bahwa Termohon Kasasi tidak berperilaku sebagai
Kepala Kantor di
kantor yang bernafaskan gerejani sebagaimana
dikeluhkan para
karyawan Yamuger yang disampaikan secara tertulis
yang disebut

sebagai Rapor Merah. (vide Bukti T-4 a, b, c) dan
Termohon Kasasi

selalu bernaung di balik bayang-bayang Ketua Dewan
Pembina

Yamuger dan sering mengadu dan mempertentangkan Ketua
Dewan Pembina dengan Pengurus lainnya, dan Termohon
Kasasi sering mengadu kepada Ketua Dewan Pembina,
pada hal sebagai Kepala Kantor harus melapor kepada
Pengurus. Sebagai bukti bahwa

Termohon Kasasi sering menimbulkan ketidak harmonisan
terbukti

dari surat Para Pengurus yang dikirimkan kepada Ketua

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan

Pembina Dr. Alfred Simanjuntak tanggal 25 September 2009, (vide

Bukti T-5) ;

9. Bahwa Termohon Kasasi jelas terbukti adalah karyawan kontrak

selama masa kerja 3 (tiga) tahun yaitu dari 1 Januari 2006 dan

berakhir 31 Desember 2009, oleh karena itu tidak berlaku Pasal 164 ayat (3) yo. Pasal 156 ayat (2), ayat (3), ayat (4) kepada Termohon Kasasi dan setelah masa kerja Termohon Kasasi berakhir dan masih bekerja selama 8 bulan, oleh karena itu hak Termohon Kasasi adalah sesuai dengan yang diatur Pasal 164 ayat (3) jo Pasal 156 ayat (2) a, yaitu Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut : a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah ;

10. Bahwa kepada Termohon Kasasi telah ditawarkan sebagai tanda

kasih sebesar Rp.34.816.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan kemudian dalam pertemuan 19

November 2009 ditawarkan lagi sebagai tanda kasih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi ditolak Termohon Kasasi, (vide Bukti T - 5);

11. Bahwa Termohon Kasasi melaporkan pemutusah hubungan kerjanya ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta, namun, Termohon Kasasi tidak jujur dalam melaporkan, sebab tidak menunjukkan Surat Pengangkatan Termohon Kasasi No.001/YMG-P/SK/I/2006 yang masa berlaku atau masa Tugas Termohon Kasasi selama 3 (tiga) tahun di mana ada paraf Termohon Kasasi sendiri (vide Bukti T-2),

Hal. 30 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga isi Anjuran Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.12/ANJ/D/XII/2009, tanggal 29 Desember 2009 menjadi tidak realistis/keliru dan karena laporan dari Termohon Kasasi tidak benar karena tidak menunjukkan Surat Pengangkatan Termohon Kasasi No.001/YMG-P/SK/I/2006 yang masa berlaku atau masa Tugas Termohon Kasasi selama 3 (tiga) tahun di mana ada paraf Termohon Kasasi sendiri (vide Bukti T-2), maka isi anjuran tersebut harus ditolak, sehingga isi Anjuran Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.12/ANJ/D/XII/2009, tanggal 29 Desember 2009 dengan tegas harus ditolak;

Maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang berpendirian gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi/Pemohon Kasasi harus ditolak untuk seluruhnya adalah pertimbangan yang sangat keliru maka dengan tegas harus ditolak ;

Alasan Pemohon Kasasi II/Penggugat :

1. Bahwa pertimbangan hukum PHI DKI Jakarta yang mengatakan tindakan Termohon Kasasi II/Tergugat/Pemohon Kasasi I mem-PHK Pemohon Kasasi II/Penggugat/Termohon Kasasi I karena efisiensi adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan bukti. Selama dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menyebut-nyebut soal ini ;
2. Bahwa secara umum berdasarkan penilaian kami, pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI DKI Jakarta dalam putusan ini terkesan asal jadi, hal itu dibuktikan dengan pertimbangan hukum yang sangat dangkal tanpa mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penggugat/Termohon Kasasi I terutama bukti P-3 dan Bukti P-5. Sebaliknya putusan PHI DKI Jakarta tersebut hanya mempertimbangkan bukti Termohon Kasasi II/Tergugat/Pemohon Kasasi I yang menurut hukum tidak

Hal. 31 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya kekuatan nilai pembuktian/tidak sah menurut hukum karena bukti itu tidak jelas siapa yang membuat karena tidak ada nama dan tidak ada tandatangan dan seharusnya bukti Tergugat ini dapat digolongkan surat kaleng, yaitu bukti T-4.a, 4.b dan 4.c. ;

3. Bahwa putusan PHI DKI Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan jabatan Pemohon Kasasi II/Penggugat/Termohon Kasasi I sebagai Kepala Kantor dapat disamakan dengan karyawan biasa. Apakah jabatan Kepala Kantor dapat dikenakan masa kerja 3 (tiga) tahun? Apakah tindakan Termohon Kasasi/Tergugat/Pemohon Kasasi I memberi masa kerja kepada Kepala Kantornya dengan 3 (tiga) tahun, dapat dibenarkan?
4. Bahwa putusan PHI DKI Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan masa kerja Pemohon Kasasi II/Penggugat/Termohon Kasasi I yang sudah lewat dari 3 (tiga) tahun sesuai bukti P-1 = T-2 dimana semestinya berakhir pada 1 Januari 2009, tetapi Pemberhentian Pemohon Kasasi II/Penggugat/ Termohon Kasasi I baru dilakukan 8 (delapan) bulan kemudian yaitu pada September 2009 sesuai bukti P-4 = T-3. Berdasarkan hukum perjanjian dan UU Ketenagakerjaan, perjanjian yang sudah lewat waktu dan perjanjian itu masih berjalan maka secara hukum perjanjian tersebut dianggap tetap berlaku/diperpanjang secara otomatis. Hal ini luput dari pertimbangan hukum dalam putusan PHI DKI Jakarta ;
5. Bahwa sekali lagi dalam memori kasasi ini dipertegas, Pemohon Kasasi II/Penggugat/Termohon Kasasi I adalah karyawan tetap Tergugat dengan masa penugasan 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, yaitu dimulai sejak tanggal 1 Januari 2006 hingga diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Kantor Tergugat pada tanggal 1 September 2009, dengan gaji terakhir Rp.8.704.000,- (delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah). Sebenarnya Penggugat diterima di

Hal. 32 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan Tergugat pada tanggal 1 Desember 2005, namun mulai bekerja tanggal 5 Desember 2005 karena bertepatan dengan hari Senin dan setelah menjalani masa percobaan 1 (satu) bulan, maka Dewan Pengurus Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yamuger No.005/YMG-P/SK/IX/2009, tanggal 16 Januari 2000, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Kantor Yamuger, dengan masa tugas 3 (tiga) tahun ;

6. Bahwa dalam kesempatan ini juga, dipertegas kalau masa kerja 3 (tiga) tahun ini sempat dipersoalkan Penggugat kepada Ketua Umum Tergugat saat itu, D. Robert Nainggolan, SE melalui telepon, menanggapi Penggugat itu, maka Ketua Umum Tergugat saat itu, D. Robert Nainggolan, SE, mengatakan "Pengangkatan perpanjangan waktu nanti masih pengurus yang sekarang" Selain jawaban melalui telpon, Ketua Umum Tergugat, D. Robert Nainggolan, SE juga membuat Memo (Bukti P-3), tertanggal 18 Januari 2006 kepada Penggugat yang isinya: "SK pengangkatan saya cantumkan masa penugasan tiga tahun dengan pertimbangan pengangkatan perpanjangan waktu nanti masih pengurus yang sekarang. Pjs produksi dan tim mjlh Chorale saya setuju 1 tahun. Batas umum pensiun kita tetaplah saja 60 tahun, kalau ada yang berumur 58 tahun sekarang, berarti penugasannya max 2 tahun aja".

Bukti ini tidak dipertimbangkan PHI DKI Jakarta ;

7. Bahwa setelah Penggugat bekerja 3 (tiga) tahun, Penggugat menghadap Ketua Umum Tergugat guna mengingatkan apa yang ditulisnya dalam Memo (Bukti P-3) itu. Hasilnya Ketua Umum Tergugat mengatakan "tidak perlu dibuat SK lagi, kalian bekerja seperti biasa". Tetapi pada tanggal 31 Agustus 2009, sekitar pukul 14.00 WIB, Penggugat dipanggil oleh Ketua Umum Tergugat, D. Robert Nainggolan, SE dan Arnold I. Apituley selaku Pengurus Yamuger dan pada saat itu kedua pengurus Yamuger ini menyerahkan kepada Penggugat berupa Surat Keputusan Badan Pengurus Yamuger, No.005/YMG-

Hal. 33 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/SK/IX/2009, tanggal 1 September 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Kantor Tergugat ;

8. Bahwa pertimbangan hukum PHI DKI Jakarta yang menyimpulkan penyebab adanya PHK kepada Penggugat karena buruknya performa kerja Penggugat, adalah sangat menyesatkan. Pertimbangan hukum PHI DKI Jakarta ini sangat bertentangan dengan bukti P-1 = T-2, bukti P-3, bukti P-4-T-3. Kalau betul performa kerja Penggugat buruk, lalu mengapa sampai lewat 8 (delapan bulan) dari masa kerja? Lalu bagaimana dengan bukti T- 3 yang memberhentikan Penggugat dengan hormat? Selanjutnya bagaimana dengan pengakuan Ketua Dewan Pembina Tergugat atas prestasi Penggugat selama ini, sesuai Bukti P-5? Inilah bukti- bukti putusan PHI DKI Jakarta tidak dibuat secara profesional, sangat dangkal dan terkesan berpihak kepada Termohon Kasasi II/Tergugat/Pemohon Kasasi I ;
9. Bahwa pertimbangan hukum PHI DKI Jakarta yang menilai PHK terhadap Penggugat karena alasan pelanggaran tata tertib, menurut Pemohon Kasasi II/Penggugat/Termohon Kasasi I tidak beralasan karena selama ini Penggugat tidak pernah mendapat teguran atau Surat Peringatan dari Tergugat adanya pelanggaran tata tertib tersebut, sebaliknya Penggugat telah berprestasi dan selalu memberi keuntungan kepada Tergugat ;
10. Bahwa pertimbangan hukum PHI DKI Jakarta yang hanya mengabulkan perhitungan pesangon Penggugat $4 \times (1 \times \text{upah})$ adalah bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan, seharusnya pesangon Penggugat dihitung $4 \times (2 \times \text{upah})$, yaitu $4 \times (2 \times \text{Rp.8.704.000,-}) = \text{Rp.69.632.000,-}$. Kiranya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung, Penggugat adalah korban dari tindakan Pengurus Yayasan yang sewenang-wenang sehingga telah membuat masa depan Penggugat yang suram dan hingga kini Penggugat belum bekerja ;
11. Bahwa PHI DKI Jakarta sama sekali tidak

Hal. 34 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Tergugat yang bergerak di bidang yayasan dimana selain tunduk pada UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan hukum lainnya, juga harus tunduk pada UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan terutama Pasal 28 dan Pasal 32 seputar kedudukan pengurus dan Dewan Pembina ;

12. Bahwa pertimbangan hukum PHI DKI Jakarta tentang tuntutan Jamsostek tidak bisa dikabulkan karena belum waktunya dengan alasan belum pernah dirundingkan atau dimediasikan oleh Mediator ketenagakerjaan, adalah sangat menyesatkan. Padahal masalah Jamsostek merupakan bagian yang sangat penting dalam masalah ketenagakerjaan ini yang merupakan hak dari Penggugat ;
13. Bahwa mengenai pertimbangan hukum PHI DKI Jakarta tentang sita jaminan dan cuti tahunan tidak bisa dikabulkan karena tidak dilandasi pada bukti- bukti yang memadai, menurut Pemohon Kasasi II/Penggugat/ Termohon Kasasi I harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Agung karena pertimbangan hukum ini sangat mengada-ada ;
14. Bahwa mengingat perlakuan yang tidak adil oleh Tergugat kepada Penggugat maka apabila Penggugat menuntut diperkejakan kembali maka diyakini hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi. Itulah sebabnya Penggugat menyatakan bersedia diakhiri hubungan kerja tanpa kesalahan. Untuk itu berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat berhak menuntut hak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003, yaitu : uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (Pasal 156 ayat 3) dan uang penggantian hak (Pasal 156 ayat 4), tunjangan hari raya, uang cuti tahunan dan upah dalam proses sesuai UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seluruhnya sebesar Rp.204.544.000,- (dua ratus empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 35 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-Sus/2011



1. Uang Pesangon 4 x (2 x Rp.8.704.000)
Rp. 69.632.000,-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 8.704.000,-
Rp. 17.408.000,-
3. Uang Penggantian Hak 15% dari Rp. 69.632.000,-
Rp. 13.056.000,-
4. Uang Tunjangan Hari Raya 1 x Rp. 8.704.000,-
Rp. 8.704.000,-
5. Uang Cuti Tahunan 1 x Rp. 8.704.000,-
Rp. 8.704.000,-
6. Upah yang belum dibayar selama 10 bulan (Okt/Jul 2010)
Rp. 8.704.000,-

Jumlah Rp.204.544.000,-

15. Bahwa selain itu, Termohon Kasasi II/Tergugat/Pemohon Kasasi I harus dihukum membayar iuran Jamsostek Penggugat sebesar Rp.17.712.640,- (tujuh belas juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh rupiah), dengan perincian : Uang Jamsostek 3,7 x Masa Kerja x Upah (3,7 x 55 bulan x Rp.8.704.000,-) = Rp. 17.712.640,- ;
16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat dan juga dikuatirkan Tergugat mengalihkan, memindahkan dan mengosongkan harta miliknya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebelum memutuskan pokok perkara kiranya terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta milik Tergugat yaitu sebidang tanah dan kantor terletak di Jl. Wisma Jaya No.11, Rawamangun, Jakarta 13220, Telp (021) 4897623, 4758148, Fax (021) 4720129 ;
17. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada bukti- bukti otentik yang tidak bisa disangkal lagi kebenarannya oleh Termohon Kasasi II/Tergugat/Pemohon Kasasi I, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu

Hal. 36 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-
Sus/2011



(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada kasasi atau peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan Pemohon Kasasi I dan II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti tidak salah atau keliru dalam penerapan hukumnya dan alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : YAYASAN MUSIK GEREJA INDONESIA (YAMUGER) dan Pemohon Kasasi II : DRS. DALIMANO WARUWU, MM., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan yang dikabulkan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : YAYASAN MUSIK GEREJA INDONESIA (YAMUGER) dan Pemohon Kasasi II : DRS. DALIMANO WARUWU, MM. tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

Hal. 37 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011 oleh H. Yulius, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yono Sihono, SH. dan H. Buyung Marizal, SH., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim- Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Yono Sihono, SH.

H. Yulius, SH. MH.

ttd.

H. Buyung Marizal, SH.

Panitera- Pengganti

:

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH.

MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP. : 040 049 629

Hal. 38 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 39 dari 27 hal. Put. No.287 K/Pdt-
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)